



**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses
Penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu
(Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak)**

***Legal Protection towards Children Criminal Actors in Investigation Process in
Bengkulu Regional Police Department
(Viewed from Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System for
Children)***

Arsi Karyawan

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: arsikaryawan88@gmail.com

ABSTRAK

Hak-hak anak seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur di Kepolisian Daerah Bengkulu sejak terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindakan pidana dengan penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan Kepolisian Daerah Bengkulu yaitu unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang no 11 tahun 2012. Proses Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Bengkulu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebenarnya sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang namun sayangnya pelaksanaan ini tidak didukung oleh fasilitas yang memadai di Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak tidak terpenuhi sepenuhnya.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak pelaku tindakan pidana

Abstract

Children's rights are often not protected at every level of inspection, starts from investigation to process in court. As the front gate of the process of criminal filtering cases, Police who carries out the process of investigation of the criminal actors is the first instance in the criminal justice system. Criminal cases that involve minors in Bengkulu Regional Police Department from 2013 to 2015 have been increased significantly. From these problems the researcher was interested in conducting research on the legal protection toward children criminal actors with descriptive research. The result of the research showed that the form of legal protection in the investigation process of children criminal actors implemented by the Bengkulu Regional Police Department, namely the women and children protection unit (PPA) has not been in accordance with the provisions of law No. 11 year 2012. The process of investigation of children criminal actors in Bengkulu Regional Police Department based on the results of research had actually been running as regulated in law, unfortunately its implementation is not supported by adequate facilities in the Bengkulu Regional Police Department, so the rights that should be obtained by the children are not fully fulfilled.

Keywords: Legal protection, children criminal actors

PENDAHULUAN

Hak-hak anak seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.

Fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke

tahap selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijaka diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya.

Dari data awal yang penulis peroleh kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur di Kepolisian Daerah Bengkulu sejak terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan yakni : pada tahun 2013 kasus pidana anak yang tercatat di Kepolisian Daerah Bengkulu Berjumlah 25 Kasus dengan berbagai macam perkara mulai dari pencabulan, perkelahian, pencurian, perjudian,

Narkoba. Sedangkan kasus yang telah dilakukan Diversi yakni ada 10 kasus pidana anak, sedangkan pada tahun 2014 kasus tindak pidana yang melibatkan anak meningkat secara signifikan dari 20 kasus menjadi 36 kasus, yang terdiri dari berbagai kasus yang sama ditahun 2013 namun yang mencapai proses Diversi yaitu ada 17 kasus pidana anak, namun hal ini tidak berhenti sampai disini berdasarkan data terbaru di unit perlindungan perempuan dan anak Polda Bengkulu terhitung bulan Januari sampai dengan bulan April 2015, kasus anak berjumlah 17 kasus dengan berbagai macam kasus dan yang telah dilakukan Diversi ada 8 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus pidana yang melibatkan anak mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka lingkup penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Bengkulu.?
2. Bagaimanakah Proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Bengkulu.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk dan suatu sifat dari fenomena dimasyarakat.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat Empiris, penelitian dengan pendekatan Empiris adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, jadi penelitian dengan pendekatan yang Empiris harus dilaksanakan di lapangan. Yaitu di Kepolisian Daerah Bengkulu

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang tidak merupakan angka-angka tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata melalui metode deduktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum

ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh dari responden menggunakan metode induktif, yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum yang digunakan untuk menjawab permasalahan menjadi bahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga akhirnya diperoleh jawaban permasalahan disusun dalam bentuk skripsi.

PEMBAHASAN**Deskripsi Kepolisian Daerah Bengkulu**

Kepolisian Daerah Bengkulu dibentuk pada tahun 1996 bersama Polda-polda baru lainnya dalam rangkaian validasi (pengembangan) organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara de jure atau secara formal legal yang mendasari pembentukan Polda Bengkulu adalah Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : KEP. PANGAB./ 08 /IX / 1996, Tanggal 10 September 1996, tentang Validasi Polda Bengkulu. Sebelum terjadinya validasi kepolisian tersebut, di provinsi Bengkulu sudah ada Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia tetapi tingkat organisasinya adalah Kepolisian wilayah disingkat Polwil,

merupakan kesatuan wilayahan dibawah Kepolisian daerah Sumatera bagian selatan (Polda Sumbagsel).

Kepolisian Daerah Bengkulu beralamat di JalanAdam Malik Km. 9 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu No. Telepon : 0736- 51213, 52089.¹

Bentuk Perlindungan Hukum dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Bengkulu.

1 Perlindungan Terhadap Hak Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Setiap orang mempunyai hak, begitu pula dengan anak yang melakukan tindak pidana. Mereka juga mempunyai hak negara pun sudah menjaminkannya, dalam pasal 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Hak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Hak dipisahkan dari orang dewasa;

- c. Hak melakukan kegiatan rekreasional;
- d. Hak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Hak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- f. Hak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- g. Hak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- h. Hak tidak dipublikasikan identitasnya;
- i. Hak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang
- j. Hak memperoleh advokasi sosial;
- k. Hak memperoleh kehidupan pribadi;
- l. Hak memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. Hak memperoleh pendidikan;
- n. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- o. Hak memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ http://profilpolda.blogspot.com/p/data_18.html. Diakses tanggal 22 Juni 2015 pukul. 11.59

2 Perlindungan Terhadap Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak

Dalam Pasal 84 dijelaskan juga bahwa :

- 1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- 1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- 2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- 3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Bapas wajib menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Perlindungan Kepolisian Daerah Bengkulu Terhadap Hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan

- Pasal 87**
- 1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
 - 2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria. Di Kepolisian Daerah Bengkulu dalam melakukan penyidikan anak dilakukan oleh polisi wanita, sesuai dengan hasil wawancara dengan

Aipda Yeni (anggota PPA) yang menyatakan bahwa di Kepolisian daerah Bengkulu penyidik untuk anak adalah wanita, ini untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan supaya anak tersebut tidak takut.²

Dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Menurut Briptu Fika Eshi mereka dalam melakukan penyidikan selalu meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui pergaulannya dalam masyarakat.³ Hal ini untuk mencerminkan perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi masyarakat.

Dalam ketentuan pasal 3 huruf i dan pasal 19 ayat 1 undang-undang

no. 11 tahun 2012 menyebutkan identitas anak tidak dipublikasikan dan wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan wajib dilakukan secara rahasia.

Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam undang-undang no. 11 tahun 2012, tetapi apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak ada sanksi yang bisa dikenakan serta tidak mempunyai akibat hukum apapun baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun terhadap hasil pemeriksaannya. Hal inilah yang belum diatur dalam undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap

²Hasil wawancara di Polda Bengkulu, tanggal 24 juni 2015 pukul 13.00

³Hasil wawancara di Polda Bengkulu, tanggal 24 juni 2015 pukul 13.30

diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa atau TNI.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Penyidikan merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat 2 KUHP). Alasan pemberian

wewenang penghentian penyidikan ada dua yaitu ;

1. Untuk menegakan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;
2. Supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk

menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHP.

Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah :

- a. Delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan, perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana.
- b. Anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kembali kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban. Hal ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogyanya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak,

terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara tersebut, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan dalam tempo 14 hari setelah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik sudah menyiapkan pemeriksaan penyidikan tambahan (disempurnakan) dan diserahkan lagi kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 KUHP)

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi :

a) Penangkapan

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus

pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu : *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi :

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa
3. Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut)
4. Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan, hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.⁴

⁴ Kadja, Thelma Selly M, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 2000, hal.184

b) Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan.

Pasal 33 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Pasal 32 ayat 2 huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak

melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, muncul persoalan dalam menentukan "diduga keras" dan "bukti permulaan," sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidak cermatan atau ketidak telitian penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal/penasehat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilakukan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan

"*built in control*" maupun pengawasan sebagai sistem "*checking*" antara penegak hukum. Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.

Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Pasal 32 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau

kelalaian atas Pasal Pasal 32 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik anak tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum di bidang pengadilan anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 UU No.11 Tahun 2012). Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana

anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak.

4 Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu dimulai dari proses penangkapan, pemeriksaan anak dan penahanan.

a. Proses Penangkapan

Dari hasil penelitian terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Polda Bengkulu didapatkan suatu data bahwa dalam rangka penangkapan tersangka anak yang tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantu anak di Polda Bengkulu mempergunakan cara yakni :

- (1) Tidak memakai atribut kedinasan;
- (2) Menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orang tua atau wali;
- (3) Diupayakan untuk melakukan suatu tindakan 'yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga tersangka; dan
- (4) Membawa anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit atau diantara petugas kepolisian.⁵

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu

⁵ Sumber hasil penelitian awal di unit Perlindungan Perempuan Polda Bengkulu, tanggal 20 Mei 2015

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Briptu Resti selaku penyidik pembantu anak menyatakan bahwa : "ketika dilakukan penangkapan pihak polisi tidak menggunakan borgol, pihak polisi memberi penjelasan kepada orang tua tersangka mengenai perbuatan yang dilakukan tersangka, pihak polisi pada saat menjemput di rumah dengan suasana kekeluargaan dengan tidak menggunakan mobil patroli"⁶

b. Pemeriksaan Anak

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Diperlukan kemampuan yang khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan

yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum, yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penahanan

Pasal 32 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini positif dari segi aspek perlindungan anak sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak

⁶ Hasil wawancara tanggal 24 juni 2015 pukul 15.00.wib

mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun social.

Berdasarkan data, tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat dari tahun 2014 ke 2015 di Polda Bengkulu.

Menurut penulis, penanganan anak yang melakukan tindak pidana khususnya dalam hal penahanan, hendaknya dibedakan dengan penanganan terhadap orang yang telah dewasa. Adanya perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melanggar hukum, sebagai konsekuensi dimilikinya karakteristik khusus pada diri anak, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari perlindungan anak.

Menurut keterangan korban tindak pidana penganiayaan Tubagus Wiryawijaya Bin M. Rasid, bahwa pada saat anaknya menjadi korban tindak pidana penganiayaan pada saat itu proses diversi dilakukan namun poin-poin yang dibacakan oleh penulis pada saat wawancara berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana, tidak sepenuhnya diperoleh oleh anaknya dikarenakan

pada saat itu anak saya tidak dilindungi dalam hal identitasnya. Dan lambatnya proses penanganan perkara dikarenakan kami tidak didampingi oleh penasehat hukum.⁷

Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Bengkulu

Undang-undang no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversi melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Dalam praktik penyidik atau jaksa penuntut umum serta hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP. Apakah seorang anak yang masih dibawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarganya yang jelas, atau masih

⁷ Hasil wawancara dengan orang tua anak pelaku tindak pidana 25 juni 2015 pukul 10.00 wib.

pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Proses penahanan menurut pasal 32 ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/walinya dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Mekanisme penyelesaian penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerja sama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum

(diversi) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Anak seharusnya mendapatkan bimbingan, membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang. Pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya. Yang sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari win-win solution bagi persoalan kecil sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat.

Namun dari keseluruhan penjelasan diatas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa penerapan *Restoratif Justice* belum lah maksimal dikarenakan masih kurangnya wawasan penyidik kepolisian dalam menangani kasus anak terutama

kasus-kasus anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukumnya, dan masih banyak kurangnya fasilitas penunjang untuk melindungi hak-hak anak yang tersandung kasus pidana, maka seharusnya Kepolisian Daerah Bengkulu harus memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan proses diversifikasi terhadap anak dibawah umur yang tersandung kasus pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas berdasarkan penelitian yang telah Penulis Bahas sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan yakni :

- a. Bahwa bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan Kepolisian Daerah Bengkulu yaitu unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang no 11 tahun 2012, hal ini dikarenakan bahwa masih kurangnya pengetahuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana dan tidak dilengkapinya fasilitas pendukung guna melindungi

mental si anak yang sedang terlibat permasalahan hukum.

- b. Proses Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Bengkulu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebenarnya sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang namun sayangnya pelaksanaan ini tidak didukung oleh fasilitas yang memadai di Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak tidak terpenuhi sepenuhnya. Dan seharusnya dilaksanakan Penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme *diversi* yaitu pengalihan hukum dari proses Pengadilan ke proses luar Pengadilan. Proses diversifikasi sebagaimana dimuat dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak akan berjalan tanpa menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dalam penerapan *restorative justice* di kepolisian Daerah Bengkulu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa penerapan *restorative justice* belum terlaksana secara sepenuhnya, dikarenakan kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan atau menyelesaikan kasus pidana yang

melibatkan anak dibawah umur terutama anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukumnya, sehingga akhirnya tidak terpenuhi secara sepenuhnya hak-hak anak yang diberikan oleh undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Saran

Dari hasil penelitian dan banyak temuan-temuan baru di lapangan yang Penulis temui berdasarkan data-data dan hasil wawancara dengan para Responden bahwa proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka kasus pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sangat perlu adanya perbaikan disetiap tingkatan pemeriksaan, Maka Penulis Memberikan sedikit sumbang pikir dalam bentuk saran kepada

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu terutama unit Perlindungan Perempuan dan anak agar lebih meningkatkan kinerja penyidik dalam melakukan proses penyidikan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dikarenakan undang-

undangno 11 tahun 2012 sudah mengatur dengan detail mengenai hak-hak anak dalam proses penyidikan yang harus dilakukan proses diversifikasi.

2. Pemerintah
 - a. Untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak anak yang tersandung kasus pidana dikarenakan saat ini kasus pidana yang melibatkan anak sedang marak-maraknya terjadi.
 - b. Untuk membentuk pengawas dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap aparat penyidik kepolisian dikarenakan dalam proses ini sering kali terjadi perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Darma, Jarot S, 2009. Shenia A, Buku Pintar Menguasai Internet. Bandung: Alfabeta
- Febrian, Jack, 2001. *Menggunakan Internet*, Bandung: CV. Informatika
- Kadja, Thelma Selly M, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses*

Peradilan, Jurnal Hukum
Yurisprudensia, No.2 Mei 2000,
hal.184

Sitompul Asri, 2001. *Hukum Internet :
Pengenalan Mengenai Masalah
Hukum Di Cyberspace*. Bandung :
PT.Citra Aditya Bakti

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode
Penelitian: Lengkap, Praktis, dan
Mudah Dipahami*. Yogyakarta:
Pustaka Baru Press

Syamsuri, 2005. *Pendidikan Agama
Islam*. Erlangga, Jakarta

Tim Litbang Wahan Komputer, 2001. *Apa
dan bagaimana E-commerce*.
Yogyakarta: Andi

Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Akad Pesan Barang (Studi Kasus
Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi kec.
Tahunan kab. Jepara)*, Mu'amalah,
2008)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasal 1 Angka 2

Internet

http://profilpolda.blogspot.com/p/data_18.html.

Diakses tanggal 22 Juni 2015 pukul. 11.59